



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

**KERANGKA ACUAN KERJA
(*TERM OF REFERENCE*)**

**KEGIATAN :
PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN
UNIT KOMPETENSI**

**SUB KEGIATAN :
KOORDINASI LINTAS LEMBAGA DAN KERJASAMA DENGAN
SEKTOR SWASTA UNTUK PENYEDIAAN INSTRUKTUR SERTA
SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA PELATIHAN KERJA**

**PEKERJAAN :
JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBUATAN JEMBATAN
DAN PENGASPALAN BLK**

**LOKASI :
KOTA PEKALONGAN**

**TAHUN ANGGARAN
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

I. Latar Belakang

Pemerintah Kota Pekalongan cq. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada tahun anggaran 2025 ini mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD untuk pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan Jembatan dan Pengaspalan BLK.

Dalam hal untuk membantu dalam kelancaran dan ketepatan sasaran kegiatan maka harus dikembangkan sistem pengelolaan yang lebih baik pada setiap tingkatan pengelolaan diantaranya melalui penyediaan jasa konsultan Perencana Teknis, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas.

Dalam pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan Jembatan dan Pengaspalan BLK, diperlukan adanya jasa Konsultan Pengawas yang akan diberi tugas pokok membantu dalam proses pekerjaan pengawasan agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam Dokumen Pengadaan yang merupakan bagian dari Dokumen Kontrak.

II. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi Konsultan bagi Konsultan Pengawas dalam melaksanakan pekerjaannya. Petunjuk ini memuat masukan azas, kriteria, dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan yang selanjutnya akan diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas Pengawasan. Dengan butir – butir acuan penugasan ini, diharapkan Konsultan Pengawas dapat melakukan tugasnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran sebagaimana diharapkan oleh pemberi tugas.

Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk pengendalian pelaksanaan pekerjaan dilapangan guna mendapatkan hasil pekerjaan konstruksi yang memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam spesifikasi teknik (tepat mutu), dilaksanakan secara tepat biaya dan tepat waktu serta tepat sasaran.

III. Sasaran

Dalam pelaksanaan kegiatan ini Pemerintah Kota Pekalongan cq. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja bermaksud untuk menjalin kerjasama dengan Konsultan yang sudah berpengalaman di bidang perencanaan untuk membantu dalam tahapan-tahapan pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan Jembatan dan Pengaspalan BLK Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025. Untuk itu perlu dilakukan proses pengadaan Konsultan Pengawas dengan tujuan dan sasaran antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat terlaksana secara transparan, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu.
2. Dana yang disediakan dapat digunakan secara efektif dan efisien serta yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik kualitas maupun pemanfaatannya.

IV. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan ini : Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan Jembatan dan Pengaspalan BLK. Secara keseluruhan lingkup pekerjaan Konsultan Pengawas ini meliputi beberapa tugas dan tanggung jawab, antara lain :

1. Melaksanakan tugas konstruksi dalam bidang pemeliharaan konstruksi sehingga hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh kontraktor / pelaksana dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, keuangan teknis dan struktur.
2. Mengendalikan tahap pelaksanaan konstruksi fisik mulai dari tingkat program sampai tingkat operasional.
3. Membantu Pengelola Kegiatan untuk melaksanakan pemeliharaan pada tahap pelaksanaan konstruksi fisik.
4. Dalam kaitannya dengan mengendalikan tahap pelaksanaan konstruksi fisik maka perlu menyusun program kegiatannya yang terdiri dari :
 - a. Program pencapaian sasaran fisik kegiatan
 - b. Program penyediaan dan penggunaan tenaga kerja
 - c. Program penyediaan dan penggunaan bahan
 - d. Program dan penggunaan peralatan serta perlengkapannya
 - e. Program penyediaan dan penggunaan informasi
5. Dalam kaitannya dengan hal-hal tersebut di atas maka di dalam mengendalikan kegiatan pelaksanaan operasional meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengawasi laju pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik dari segi kualitas dan kuantitas bahan bangunan serta pelaksanaannya.
 - b. Mengawasi pekerjaan serta produknya, mengawasi ketepatan waktu dan biaya pelaksanaan konstruksi fisik.
 - c. Mengawasi, meneliti perubahan-perubahan serta penyelesaian yang terjadi selama pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik.
 - d. Menyusun Berita Acara :
 - Kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran.
 - Penyelesaian dan penyerahan tahap-tahap pekerjaan pemeliharaan konstruksi fisik.
 - e. Membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan dan pelaksanaan konstruksi fisik.
 - f. Mengadakan gambar-gambar sesuai dengan yang dilaksanakan (As Built Drawing).
 - g. Menyusun Dokumen bersama Pengelola Kegiatan yang terdiri dari :
 - Surat Perjanjian Pemborong.
 - Berita Acara Penyerahan I dan II.
 - h. Mengadakan koordinasi antara Kontraktor, Pelaksana Kegiatan dan lainnya, serta menyusun daftar kekurangan-kekurangan dan cacat selama waktu/masa pemeliharaan.
 - i. Mengendalikan program yang terdiri dari :
 - Evaluasi program terhadap hasil pelaksanaan.
 - Evaluasi program terhadap lingkungan.
 - Evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial atas persoalan yang timbul dan yang akan timbul.
 - Mengusulkan koreksi program.

V. Nama dan Organisasi PPKom

Nama PPKom : FATKHURROHMAN R,SIP

Unit Organisasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan

VI. Sumber Pendanaan dan Perkiraan Biaya

Pagu anggaran pekerjaan ini sebesar Rp. 4.537.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025. Penyedia Jasa dalam mengajukan biaya berdasarkan pada kebutuhan yang diperlukan, meliputi biaya personil dan biaya non personil. Pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan secara kontraktual dengan sistem waktu penugasan.

VII. Produk yang Dihasilkan

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah :

1. Laporan Mingguan dan Bulanan
2. Laporan Akhir dan dokumentasi

VIII. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan ini selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK).

IX. Izin Usaha

Peserta berbentuk badan usaha dan memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RK003).

X. Personil

1. Tenaga Penunjang / Pendukung
 - a. Pengawas Lapangan sebanyak 1 (satu) orang pendidikan minimal SMK / SMU.

XI. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

a. Tahapan Persiapan

- Menyiapkan dokumen pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang meliputi : gambar rencana, RAB Kontraktor, RKS.
- Melakukan koordinasi dengan pihak Pemilik Kegiatan.
- Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang dijadikan dasar pengawasan pekerjaan di lapangan.
- Mengusulkan diselenggarakannya Pre Construction Meeting (PCM) segera setelah SPMK Pemborong diterbitkan, dimaksudkan untuk menyatukan persepsi mengenai pemahaman dokumen kontrak dan kendala yang mungkin timbul sebelum pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilaksanakan, sehingga pelaksanaan pekerjaan konstruksi dapat berjalan sesuai target waktu, kuantitas, mutu dan administrasi yang sudah ditentukan.

b. Tahapan Pelaksanaan

- Meneliti penyusunan Rekayasa Lapangan (Muthual Check 0%) dimana dimaksudkan untuk meninjau ulang rencana awal proyek sesuai kontrak awal disesuaikan dengan kondisi lapangan pada saat proyek mulai dilaksanakan.
- Ikut serta meneliti kebenaran dan menandatangani Monthly Certificate sebagai bahan lampiran pengajuan termijn bulanan pelaksana pekerjaan / pemborong.
- Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan
- Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kuantitas, kualitas dan laju pencapaian volume / realisasi fisik.
- Mengawasi ketepatan waktu pelaksanaan
- Mengkoordinasikan kepentingan pemborong dan pemberi tugas untuk pengambilan termin / angsuran pembayaran.

- Pengumpulan data-data lapangan baik teknis/non teknis yang terkait dengan pelaksanaan di lapangan, untuk dilaporkan secara periodik di dalam buku monitoring mingguan, dan bulanan
 - Mengusulkan penyelenggaraan rapat – rapat lapangan secara berkala, baik ada permasalahan di lapangan atau tidak, membuat berita acara rapat lapangan.
- c. Pasca Pelaksanaan
- Meneliti gambar – gambar rencana pelaksanaan (Shop Drawing) yang diajukan oleh pemborong.
 - Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (Asbuilt drawing) sebelum serah terima pertama.
 - Menyusun daftar cacat / kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan dan laporan akhir pekerjaan pemeliharaan.
 - Membuat responsi Perintah Perubahan Pekerjaan (CCO), dari hasil rekayasa lapangan hingga dapat diketahui kebutuhan kuantitas pekerjaan yang diperlukan dan lokasi yang akan dilaksanakan.

XII. Laporan Akhir

Laporan harus diserahkan selambat – lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak SPMK diterbitkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Laporan Mingguan dan Bulanan sebanyak 1 buku.
2. Laporan Akhir dan Dokumentasi sebanyak 1 buku.

Pekalongan, Agustus 2025

Disusun Oleh :

Pejabat Pembuat Komitmen



FATKHURROHMAN R, SIP

NIP. 19671014 199003 1 003